

BAB IV

**PERANAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI (KPK) SEBAGAI
LEMBAGA PEMBERANTASAN KORUPSI DALAM PERSPEKTIF TATA
NEGARA INDONESIA**

A. Komisi Pemberantasan Korupsi dalam Perspektif Tata Negara Indonesia

1. Pengertian Komisi Pemberantasan Korupsi

Komisi Pemberantasan Korupsi berdasarkan Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Nomor 19 tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang selanjutnya disebut Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga negara dalam rumpun kekuasaan eksekutif yang melaksanakan tugas pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sesuai dengan Undang-Undang ini.

Dalam rangka mewujudkan masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, perlu penyelenggaraan negara yang bersih dari kolusi, korupsi dan nepotisme; kepolisian, kejaksaan, dan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagai lembaga yang menangani perkara tindak pidana korupsi perlu ditingkatkan sinergitasnya sehingga masing-masing dapat berdaya guna dan berhasil guna dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi berdasarkan asas kesetaraan kewenangan dan perlindungan terhadap hak asasi

manusia. Pelaksanaan tugas Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi perlu terus ditingkatkan melalui strategi pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi yang komprehensif dan sinergis tanpa mengabaikan penghormatan terhadap hak asasi manusia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. beberapa ketentuan mengenai Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sudah tidak sesuai lagi dengan kehidupan ketatanegaraan, perkembangan hukum, dan kebutuhan masyarakat sehingga Undang-Undang tersebut perlu diubah.

Tindak Pidana Korupsi di Indonesia sudah meluas dalam masyarakat. Perkembangannya terus meningkat dari tahun ke tahun, baik dari jumlah kasus yang terjadi dan jumlah kerugian keuangan negara maupun dari segi kualitas tindak pidana yang dilakukan semakin sistematis serta lingkupnya yang memasuki seluruh aspek kehidupan masyarakat.

Meningkatnya Tindak Pidana Korupsi yang tidak terkendali akan membawa bencana tidak saja terhadap kehidupan perekonomian nasional tetapi juga pada kehidupan berbangsa dan bernegara pada umumnya. Tindak Pidana Korupsi yang meluas dan sistematis juga merupakan pelanggaran terhadap hak-

hak sosial dan hak-hak ekonomi masyarakat, dan karena itu semua Tindak Pidana Korupsi tidak lagi dapat digolongkan sebagai kejahatan biasa melainkan telah menjadi suatu kejahatan luar biasa. Begitu pun dalam upaya pemberantasannya tidak lagi dapat dilakukan secara biasa, tetapi dituntut cara-cara yang luar biasa.

Dalam upaya pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang pelaksanaannya dilakukan secara optimal, intensif, efektif, profesional serta berkesinambungan. Dengan berdasarkan ketentuan Pasal 43 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, badan khusus tersebut yang selanjutnya disebut Komisi Pemberantasan Korupsi, memiliki kewenangan melakukan koordinasi dan supervisi, termasuk melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan. Komisi Pemberantasan Korupsi merupakan lembaga Pemerintah Pusat yang mempunyai tugas dan wewenang dalam pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Namun dalam perkembangannya, kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi dirasakan kurang efektif, lemahnya koordinasi antar lini penegak hukum, terjadinya pelanggaran kode etik oleh pimpinan dan staf Komisi Pemberantasan Korupsi, serta adanya masalah dalam pelaksanaan tugas dan wewenang, yakni adanya pelaksanaan tugas dan kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi yang berbeda dengan ketentuan hukum acara pidana, kelemahan koordinasi dengan sesama aparat penegak hukum, problem

Penyadapan, pengelolaan penyidik dan penyelidik yang kurang terkoordinasi, terjadi tumpang tindih kewenangan dengan berbagai instansi penegak hukum, serta kelemahan belum adanya lembaga pengawas yang mampu mengawasi pelaksanaan tugas dan wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi sehingga memungkinkan terdapat cela dan kurang akuntabelnya pelaksanaan tugas dan kewenangan pemberantasan tindak pidana korupsi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.

Untuk itu dilakukan pembaruan hukum agar pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi berjalan secara efektif dan terpadu sehingga dapat mencegah dan mengurangi kerugian negara yang terus bertambah akibat tindak pidana korupsi. Penguatan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam kegiatan pencegahan bukan berarti kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi diabaikan. Justru adanya penguatan tersebut dimaksudkan agar kegiatan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, semakin baik dan komprehensif. Pembaruan hukum juga dilakukan dengan menata kelembagaan Komisi Pemberantasan Korupsi dan penguatan tindakan pencegahan sehingga timbul kesadaran kepada penyelenggara negara dan masyarakat untuk tidak melakukan tindak pidana korupsi yang dapat merugikan keuangan negara.

Kemudian penataan kelembagaan Komisi Pemberantasan Korupsi dilaksanakan sejalan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-XV/2017. Di mana dinyatakan bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi

merupakan bagian dari cabang kekuasaan pemerintahan. Komisi Pemberantasan Korupsi termasuk ranah kekuasaan eksekutif yang sering disebut lembaga pemerintah (*regeringsorgaan-bestuursorganen*). Hal ini dimaksudkan agar kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam sistem ketatanegaraan Indonesia menjadi jelas, yaitu sebagai bagian dari pelaksana kekuasaan pemerintahan (*executive power*).

Dengan perubahan beberapa ketentuan dalam Undang-Undang ini, diharapkan dapat:

- a. Mendudukkan Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai satu kesatuan aparatur lembaga pemerintahan yang bersama-sama dengan kepolisian dan/atau kejaksaan melakukan upaya terpadu dan terstruktur dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi.
- b. Menyusun jaringan kerja (*networking*) yang kuat dan memperlakukan institusi yang telah ada sebagai "counterpartner" yang kondusif sehingga pencegahan dan pemberantasan korupsi dapat dilaksanakan lebih efektif, efisien, terkoordinasi, dan sesuai dengan ketentuan umum yang diatur dalam peraturan perundang-undangan;
- c. Mengurangi ketimpangan hubungan antar kelembagaan penegakan hukum dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi, dengan tidak memonopoli dan menyelisih tugas dan wewenang penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan; dan

- d. Melakukan kerjasama, supervisi dan memantau institusi yang telah ada dalam upaya bersama melakukan pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

2. Prinsip *Check and Balance* dalam Keberadaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) secara Yuridis.

Menurut Jimly Asshiddiqie, keberadaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sesuai Pasal 24 ayat (3) UUD 1945 dapat ditentukan sebagai dasar yuridis konstitusional pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Pasal 24 ayat (3) UUD 1945 menentukan, bahwa, Badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam undang-undang.

Ditambahkan Jimly Asshiddiqie, perkataan diatur dalam undang-undang itu menentukan bahwa undang-undnag yang dimaksud tidak perlu bersifat khusus, seperti UU tentang Kejaksaan, UU tentang Kepolisian, dan sebagainya. Artinya, ketentuan mengenai badan-badan lain yang dimaksud diatas, cukup diatur dalam undang-undang apa saja yang materinya tercampur dengan materi undang-undnag lainnya. Misalnya, UU tentang perpajakan dapat saja mengatur keberadaan suatu lembaga baru bernama Komisi Tindak Pidana

Korupsi yang fungsinya berkaitan dengan fungsi kekuasaan kehakiman.¹ Eggi Sudjana menyatakan, untuk mengawal terciptanya cita-cita negara (*rechtside*) yang tercantum dalam pembukaan UUD 1945, maka melalui UUD 1945 dinyatakan lahirnya KPK. Pembentukan KPK dalam rangka mewujudkan masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, secara konstitusional menjadi dianggap penting (*constitutionally important*).² Dengan demikian, secara yuridis konstitusional keberadaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam penegakan hukum pemberantasan korupsi di Indonesia didasari dari sumber hukum, yakni UUD 1945, sehingga keberadaannya mempunyai landasan hukum yang kuat.

Dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pada alinea ketiga berbunyi: “Penegakan hukum untuk memberantas tindak pidana korupsi yang dilakukan secara konvensional selama ini terbukti mengalami berbagai hambatan. Untuk itu diperlukan metode penegakan hukum secara luar biasa melalui pembentukan suatu badan khusus yang mempunyai kewenangan luas, independen serta bebas dari kekuasaan manapun dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi, yang pelaksanaannya dilakukan secara optimal, intensif, efektif, profesional serta berkesinambungan”.

¹ Eggi Sujana, 2008, *Republik Tanpa KPK Koruptor Harus Mati*, JP. Books, Surabaya, hal. 233

² Eggi Sudjana, *op.cit*, hlm. 234

Dalam alinea keempat mengatakan bahwa, “Dalam rangka mewujudkan supermasi hukum, Pemerintah Indonesia telah meletakkan landasan kebijakan yang kuat dalam usaha memerangi tindak pidana korupsi. Berbagai kebijakan tersebut tertuang dalam berbagai peraturan perundang-undangan, antara lain dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, serta Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.”³

Berdasarkan ketentuan Pasal 43 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undnag-Undang Nomor 20 Tahun 2001, badan khusus tersebut yang selanjutnya disebut Komisi Pemberantasan Korupsi.⁴

³ Afnil Guza, 2008, *Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi*, Penerbit Asa Mandiri, Cet. IV, Jakarta

⁴ R.Wiyono, 2008, *Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, ed.II, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 302-303.

Pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) didasarkan pada Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 menyebutkan bahwa Dalam waktu paling lama 2 (dua) tahun sejak undang-undang ini mulai berlaku, dibentuk Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Sementara kewenangan lembaga ini memiliki kewenangan yang sangat luas meliputi koordinasi dan supervisi, termasuk melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan.⁵ Keberadaan komisi ini rupanya mengaju pada *The Independent Commission Against Corruption (ICAC)* yang didirikan oleh pemerintah Hongkong pada tahun 1974. Komisi ini dalam struktur organisasinya terdiri atas bidang persi (*operations department*) dengan tugas menerima laporan dan melakukan investigasi; Bidang pencegahan (*prevention department*) dengan tugas melakukan penelitian terhadap praktik yang bersifat koruptif serta memberikan saran kepada lembaga pemerintah; dan Bidang humas (*community relation department*), dengan tugas membawa, serta mengajak atau mendorong masyarakat untuk memerangi korupsi. Indonesia rupanya dianggap mirip dengan keadaan Hongkong pada saat itu sehingga Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 mengamanatkan dibentuknya Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002. Dalam konsideran Undang-Undang Nomor 30

⁵ Yudi Kristiana, 2006, *Independensi Kejaksaan Dalam Penyidikan Korupsi*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hal. 89.

Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi atau yang disingkat KPK, salah satu faktor pertimbangan dibentuknya KPK tertuang dalam konsideran huruf b, yaitu bahwa Lembaga pemerintah yang menangani perkara tindak pidana korupsi belum berfungsi secara efektif dan efisien dalam memberantas tindak pidana korupsi.

Diperlukan suatu lembaga yang independen, profesional dan akuntabel untuk melakukan penanggulangan korupsi. Dengan demikian KPK dibentuk.⁶ Pada hakekatnya menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 dibentuk Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, disingkat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang merupakan lembaga negara yang dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun sehingga pembentukan komisi ini bertujuan meningkatkan daya guna dan hasil guna terhadap upaya pemberantasan tindak pidana korupsi.⁷

Bahwa secara yuridis normatif, keberadaan Komisi Pemberantasan Korupsi ditentukan dalam Pasal 1, 2 dan 3 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 dan undang –undang 19 tahun 2019 yang menyebutkan bahwa Pasal 1, “Dengan undang-undang ini, dibentuk Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang selanjutnya disebut Komisi Pemberantasan Korupsi.” Pasal 2,

⁶ *Ibid.*, hal. 90

⁷ Lilik Milyadi, 2007, *Pembalikan Beban Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*, Alumni, Bandung, hal. 57

“Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga negara yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun.” Pasal 3, “Komisi Pemberantasan Korupsi dibentuk dengan tujuan meningkatkan daya guna dan hasil guna terhadap upaya pemberantasan tindak pidana korupsi.”⁸

Dengan dasar yuridis ini, maka dapatlah ditentukan bahwa keberadaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai badan khusus atau lembaga khusus pemberantasan korupsi mempunyai landasan hukum yang kuat sebagaimana diamanatkan Pasal 24 ayat (3) UUD 1945, Pasal 43 UU No. 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Pasal 1, 2 dan 3 UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi atau disebut Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), sehingga dengan landasan hukum yang kuat tersebut, KPK dengan kewenangan kekhususan tersebut mempunyai dasar hukum yang kuat untuk melakukan pemberantasan korupsi di Indonesia.

⁸ Adami Chazawi, 2005, *Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia*, Bayumedia, Malang, hal. 92.

3. Teori *Trias Politica* dan Kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)

Menurut Undang-Undang 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK berada dibawah Kekuasaan Eksekutif, artinya dalam teori hukum tata negara KPK masuk dalam rumpun kekuasaan eksekutif disebabkan tugas-tugas KPK adalah memberantas tindak pidana korupsi yang secara kelembagaan tugas penyidikan, penuntutan berada dalam kewenangan instansi kepolisian serta kejaksaan. Dalam sistem *Trias Politica* Kepolisian dan Kejaksaan secara praktik maupun teori merupakan cabang dari kekuasaan eksekutif. Walaupun secara teori dan praktik berada di bawah kekuasaan eksekutif, akan tetapi KPK tetap bersifat independen dan bebas dari intervensi pihak manapun baik itu kekuasaan eksekutif, legislative, maupun yudikatif.

Komisi Pemberantasan Korupsi berdasarkan Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Nomor 19 tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang selanjutnya disebut Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga negara dalam rumpun kekuasaan eksekutif yang melaksanakan tugas pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sesuai dengan Undang-Undang ini.

Secara teoritis keberadaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam penegakan hukum di Indonesia termasuk kekuasaan kehakiman, Moh.

Mahfud. MD mengemukakan, bahwa UUD 1945 menetapkan 8 (delapan) organ negara yang sederajat yaitu MPR, Presiden, DPR, DPD, BPK, MA, MK, dan KY (dengan catatan bahwa ada yang menyebut KY sebagai *supporting organ* dengan fungsi-fungsi konstitusional yang diterima langsung dari Undang-Undang Dasar 1945. Tetapi ini bukan berarti pembuat undang-undang tidak dapat membuat undang-undang khusus untuk membentuk lembaga baru guna melaksanakan tugas pencapaian tujuan negara. Telah ada ratusan undang-undang yang tak secara langsung dibuat karena fungsi atau perintah langsung dari Undang-Undang Dasar 1945. Dalam konteks KPK, lembaga ini dibuat sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman oleh wakil rakyat dan pemerintah (yang juga hasil pilihan rakyat/wakil rakyat) yang muaranya tetap berada pada Mahkamah Agung. KPK dalam melaksanakan tugasnya mempunyai kejelasan: jaksanya adalah jaksa fungsional dari Kejaksaan Agung, hakimnya diangkat oleh MA, bahkan kasusnya juga ke Mahkamah Agung. KPK dan lembaga lain dalam proses itu terajut dalam hubungan umum dan khusus.⁹

Ada tiga prinsip yang dapat digunakan untuk menjelaskan soal eksistensi KPK ini. Pertama, dalil yang berbunyi *salus populi supreme lex*, yang berarti “keselamatan rakyat (bangsa dan negara) adalah hukum yang tertinggi.” Jika keselamatan rakyat, bangsa, dan negara sudah terancam karena adanya yang luar biasa maka tindakan apapun yang sifatnya darurat atau khusus dapat

⁹ Moh. Mahfud, MD, 2007, *Perdebatan Hukum Tata Negara*, Pustaka LP3ES, Jakarta, hlm. 193

dilakukan untuk menyelamatkannya. Dalam hal ini, kehadiran KPK dipandang sebagai langkah darurat untuk menyelesaikan korupsi yang sudah luar biasa. Kedua, didalam huku dikenal adanya hukum yang bersifat umum (*lex generalis*) dan yang bersifat khusus (*lex specialis*). Keumuman dan kekhususan itu dapat ditemukan oleh pembuat undang-undang sesuai dengan kebutuhan, kecuali Undang-Undang Dasar jelas-jelas menentukan sendiri mana yang umum dan mana yang khusus. Dalam konteks ini, dipandang bahwa kehadiran KPK merupakan hukum khusus yang kewenangannya diberikan kepada undang-undang selain kewenangan-kewenangan umum yang diberikan kepada Kejaksaan atau Polri. Ketiga, pembuat undang-undang (badan Legislatif) dapat mengatur lagi lanjutan sistem ketatanegaraan yang tidak atau belum dimuat didalam Undang-Undang Dasar sejauh tidak melanggar asas-asas dan restriksi yang jelas-jelas dimuat di dalam Undang-Undang Dasar. Oleh sebab, itu pembuatan undang-undang apapun yang tidak secara eksplisit oleh perintah atau dilarang oleh Undang-Undang Dasar itu sendiri. Dalam kaitan ini, dipandang bahwa kehadiran KPK merupakan perwujudan dari hak legistasi DPR dan Pemerintah setelah melihat kenyataan yang menuntut perlunya itu.¹⁰

Sulit menerima argumen bahwa keberadaan KPK yang diluar kekuasaan kehakiman dianggap mengacaukan sistem ketatanegaraan, mengingat kejaksaan dan kepolisian pun selama ini telah berada diluar

¹⁰ *Ibid.*

kekuasaan kehakiman. Oleh karena itu undang-undang telah mengatur hal yang tak dilarang atau disuruh tersebut maka keberadaan KPK sama sekali tidak menimbulkan persoalan dalam sistem ketatanegaraan. Tentang persoalan menghindari *abuse of power*, justru hal itu tidak relevan jika dikaitkan dengan keberadaan KPK, sebab *abuse of power* itu bisa terjadi dimana saja. Bahkan berdasarkan fakta dari beberapa peristiwa MA diduga kuat sebagai tempat *abuse of power* juga, sedangkan KPK relatif bersih. Dengan demikian, KPK justru dihadirkan untuk melawan *abuse of power* yang sudah terlanjur kronis.¹¹ KPK sebagai lembaga pemberantasan korupsi yang diberi kewenangan yang kaut bukan berada diluar sistem ketatanegaraan, tetapi justru ditempatkan secara yuridis didalam sistem ketatanegaraan yang rangka dasarnya sudah ada di dalam UUD 1945. KPK juga tidak “mengambil alih” kewenangan lembaga lain, melainkan “diberi” atau “mendapat” kewenangan dari pembuat UU sebagai bagian dari upaya melaksanakan perintah UUD 1945 dibidang penegakan hukum, peradilan dan kekuasaan kehakiman.¹²

Menurut konsep *trias politica* dari Montesquieu yang dikutip oleh Jimly Asshiddiqie membagi kekuasaan negara dalam tiga cabang kekuasaan, yaitu legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Pandangan Montesquieu inilah yang kemudian dijadikan rujukan doktrin *separation of power* di zaman sesudahnya.

¹¹ *Ibid.*, hal. 194

¹² *Ibid.*, hal. 194

Istilah ”pemisahan kekuasaan” dalam bahasa Indonesia merupakan terjemahan perkataan *separation of power* berdasarkan teori *trias politica* atau tiga fungsi kekuasaan, yang dalam pandangan Montesquieu, harus dibedakan dan dipisahkan secara struktural dalam organ-organ yang tidak saling mencampuri urusan masing-masing.¹³

Kekuasaan kehakiman merupakan pilar ketiga dalam sistem kekuasaan negara modern. Dalam bahasa Indonesia, fungsi kekuasaan yang ketiga ini sering kali disebut cabang kekuasaan “yudikatif”, dari istilah Belanda *judicatif*. Dalam bahasa Inggris, disamping istilah *legislative*, *executive*, tidak dikenal istilah *judicative* sehingga untuk pengertian yang sama biasanya dipakai istilah *judicial*, *judiciary*, ataupun *judicature*. Dalam sistem negara modern, cabang kekuasaan kehakiman atau *judiciary* merupakan cabang yang diorganisasikan secara tersendiri. Oleh karena itu, dikatakan oleh John Alder, yang dikutip oleh Jimly Asshiddiqie “*The principle of separation of power is particularly important for the judiciary*”. Bahkan, boleh jadi, karena Montesquieu sendiri adalah seorang hakim (Prancis), dalam bukunya, ‘*L’Esprit des lois*’, ia mengimpikan pentingnya pemisahan kekuasaan yang ekstrem

¹³ Jimly Asshiddiqie, 2009, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal. 285.

antara cabang kekuasaan legislatif, eksekutif, dan terutama kekuasaan yudisial.¹⁴

Dalam struktur organisasi kekuasaan kehakiman, terdapat beberapa fungsi yang dilembagakan secara internal dan eksternal. Terkait dengan jabatan-jabatan kehakiman itu, terdapat pula pejabat-pejabat hukum yaitu:

- a. Pejabat penyidik, terdiri dari :
 1. Polisi,
 2. Jaksa,
 3. Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dan
 4. Penyidik pegawai negeri sipil.
- b. Pejabat penuntut umum, terdiri dari :
 1. Jaksa Penuntut Umum,
 2. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
- c. Advokat yang juga diakui sebagai penegak hukum.¹⁵

Bahwa keberadaan KPK itu konstitusional, hal ini dapat didasarkan juga pada cangkupan konstitusi tertulis yang menurut teori mencakup UUD (sebagai dokumen khusus) dan peraturan perundang-undangan (sebagai dokumen tersebar) mengenai pengorganisasian negara. Dari cangkupan

¹⁴ Jimly Asshiddiqie, 2009, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal. 285.

¹⁵ *Ibid.*, hal. 320

pengertian ini, maka kehadiran KPK adalah konstitusional karena bersumber dari salah satu dokumen tersebar sebagai bagian dari konstitusi yang sama sekali tidak bertentangan dengan dokumen khususnya.¹⁶ Oleh karenanya, keberadaan KPK baik secara yuridis maupun secara teoritis adalah merupakan lembaga penegak hukum yang secara khusus dibentuk untuk pemberantasan korupsi, selain empat lembaga catur wangsa penegak hukum lainnya yaitu kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan advokat, yang kekhususannya dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi. Dengan keberadaan KPK selaku penegak hukum khusus untuk pemberantasan korupsi yang memiliki kewenangan kekhususan, maka keberadaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) termasuk dalam struktur organisasi kekuasaan kehakiman, sehingga dalam pelaksanaan kewenangannya KPK mempunyai hubungan dengan penegak hukum lainnya, antara lain dengan kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan.

4. Dasar Hukum Pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi

Dasar hukum pemberantasan pidana korupsi adalah sebagai berikut.

1. UUD 1945 diamanatkan Pasal 24 ayat (3)

¹⁶ Moh. Mahfud, MD, 2007, *Perdebatan Hukum Tata Negara*, Pustaka LP3ES, Jakarta, hlm. 194

2. Undang-undang No 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi
3. Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana
4. Ketetapan MPR RI No. XI/MPR/1998 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme
5. Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negera yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme
6. Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
7. Peraturan Pemerintah No 71 Tahun 2000 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
8. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
9. Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
10. Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 Tindak Pidana Pencucian Uang
11. Peraturan Pemerintah No. 63 Tahun 2005 tentang Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia KPK
12. Undang-Undangn No. 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi

13. Peraturan Pemerintah No. 103 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 63 Tahun 2005 Tentang Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia KPK
14. Undang-Undang No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian

Sejumlah peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi antara lain :

1. Organisasi Dan Tata Kerja Komisi Pemberantasan Korupsi
2. Pedoman Pelaporan Dan Penetapan Status Gratifikasi

5. Komisi Pemberantasan Korupsi Dalam Struktur Ketatanegaraan Indonesia

Menurut Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) adalah lembaga negara yang bersifat independen dan berkaitan dengan kekuasaan kehakiman tetapi tidak berada dibawah kekuasaan kehakiman. Adanya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Indonesia yang sifatnya independen masih sering di perdebatkan karena masih kurang jelasnya keberadaan lembaga tersebut. Hal ini sangat mencemaskan banyak kalangan terkait penataan kelembagaan yang kurang sempurna dalam sistem ketatanegaraan. Disamping itu, arti dari sistem ketatanegaraan tersebut adalah pengelolaan suatu negara tersebut. Dengan adanya

permasalahan tersebut maka pengelolaan suatu negara tersebut masih sangat kurang dan belum mencapai sistem ketatanegaraan yang baik.

Menurut Pasal 3 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK berada di bawah kekuasaan eksekutif (presiden). Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga negara dalam rumpun kekuasaan eksekutif yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun. (Pasal 3 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019).

Penjelasan Pasal 3

Yang dimaksud dengan "lembaga negara" adalah lembaga negara yang bersifat sebagai state auxiliary agency yang masuk dalam rumpun eksekutif. Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan "kekuasaan manapun" adalah kekuatan yang dapat mempengaruhi tugas dan wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi atau anggota Komisi secara individual dari pihak eksekutif, yudikatif, legislatif, pihak-pihak lain yang terkait dengan perkara tindak pidana korupsi, atau keadaan dan situasi ataupun dengan alasan apapun.

Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang selanjutnya disebut Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga negara dalam rumpun kekuasaan eksekutif yang melaksanakan tugas pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sesuai dengan Undang-Undang ini. Pasal 1 ayat 3 UU KPK)

Pentingnya independensi KPK ini menjadi salah satu norma yang diatur dalam UU KPK dan diusulkan dalam RUU Perubahan KPK. Pasal 3 UU KPK yang kemudian diusulkan masuk lagi dalam RUU Perubahan KPK menjadi Pasal 1 angka 3 dengan beberapa perubahan redaksi mengatur bahwa: Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang selanjutnya disebut Komisi Pemberantasan Korupsi adalah Lembaga Negara yang melaksanakan tugas pemberantasan tindak pidana korupsi sesuai dengan Undang-Undang ini, bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun.

Penjelasan Pasal 3 UU KPK menjelaskan lebih lanjut mengenai frasa kekuasaan manapun. Penjelasan tersebut sebagai berikut: Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan “kekuasaan manapun” adalah kekuatan yang dapat mempengaruhi tugas dan wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi atau anggota Komisi secara individual dari pihak eksekutif, yudikatif, legislatif, pihak-pihak lain yang terkait dengan perkara tindak pidana korupsi, atau keadaan dan situasi ataupun dengan alasan apapun.

Dalam hal ini pernah ditafsirkan oleh Mahkamah Konstitusi dalam mempertimbangkan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Perkara No.005/PUU-I/2003 tentang perkara permohonan pengujian Undang-Undang No. 32 Tahun 2002 tentang Komisi Penyiaran Indonesia (UU KPI) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah menyebutkan bahwa terdapat dua perbedaan makna yang signifikan dari penyebutan lembaga negara dengan

menggunakan huruf kecil dan huruf kapital pada L dan N. yang dimaksud “Lembaga Negara” tidak sama dengan “lembaga negara”. Penyebutan suatu lembaga sebagai “lembaga negara (dengan huruf kecil)” tidak memberikan status “Lembaga Negara” pada lembaga yang bersangkutan. Dalam penjelasan selanjutnya Mahkamah Konstitusi menjelaskan tentang kelahiran institusi-institusi demokrasi dan “lembaga-lembaga negara” dalam berbagai bentuk diantaranya yang paling banyak di Indonesia adalah dalam bentuk komisi-komisi. Dalam penjelasan MK disebutkan bahwa: “Komisi Independen yang lahir ini memang merupakan sebuah konsekwensi logis dari sebuah negara demokrasi modern yang ingin secara lebih sempurna menjalankan prinsip check and banlances untuk kepentingan yang lebih besar” Adapun dalam amar putusan Mahkamah Konstitusi tentang kasus ini, Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, istilah “lembaga negara” tidak selalu dimasukkan sebagai lembaga negara yang hanya disebutkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 saja, atau yang dibentuk berdasarkan perintah konstitusi, tetapi juga ada lembaga negara lain yang dibentuk dengan dasar perintah dari peraturan di bawah konstitusi, seperti Undang-Undang dan bahkan Keputusan Presiden (Keppres).¹⁷

¹⁷ Baca putusan MK *dalam mempertimbangkan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Perkara No.005/PUU- I/2003 tentang perkara permohonan pengujian Undang-Undang No. 32 Tahun 2002 tentang Komisi Penyiaran Indonesia (UU KPI) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah menyebutkan bahwa terdapat dua perbedaan makna yang signifikan dari penyebutan lembaga negara dengan menggunakan huruf kecil dan huruf kapital pada L dan N*

Dengan demikian, ada yang berpendapat bahwa keberadaan Komisi Pemberantasan Korupsi adalah ekstra konstitusional adalah keliru.

Karena, keberadaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) secara tegas diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai bentuk politik hukum pemberantasan korupsi di tanah air. Sejalan dengan putusan MK dalam menguji Undang-Undang Komisi Penyiaran Indonesia eksistensi lembaga negara adalah sah sepanjang telah diatur di dalam peraturan perundang-undangan termasuk bila diatur dalam Undang-Undang. Disamping hal tersebut diatas, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diklasifikasikan sebagai komisi negara. Kemudian yang disebut dengan komisi negara independen adalah organ negara (*state organs*) yang diidealkan independen dan berada diluar cabang kekuasaan eksekutif, legislatif, maupun yudikatif; namun justru mempunyai fungsi “campursari” ketiganya. Beberapa komisi negara independen adalah juga organ konstitusi (*constitutional organs*), yang berarti eksistensi dan fungsinya diatur dalam konstitusi. Namun, itu bukan berarti bahwa semua komisi negara independen pastilah diatur dalam konstitusi. Suatu konsep yang menyatakan bahwa keberadaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang diatur dengan Undang-Undang mengacaukan sistem ketatanegaraan adalah tidak tepat. Karena secara teori ketatanegaraan, ketika merumuskan bagaimana suatu lembaga negara diluar eksekutif, yudikatif, dan legislatif, maka ada 3 teori

yang ditawarkan. Pertama, *separation of power* yang berciri tidak menerima kehadiran lembaga-lembaga penunjang tersebut, sehingga bisa disimpulkan sebagai ekstra konstitusional. Kedua, *separation of function* yang berciri masih bisa menerima kehadirannya sepanjang berhubungan dengan fungsi eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Ketiga, *check and balances* yang berciri menerima sepenuhnya kehadiran lembaga penunjang lain sebagai bagian prinsip kekuasaan ke-4 atau ke-5 dari cabang kekuasaan legislatif, yudikatif, dan eksekutif. Dengan demikian Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai lembaga pemberantas korupsi yang kuat bukan berada di luar sistem ketatanegaraan, tetapi justru ditempatkan secara yuridis di dalam sistem ketatanegaraan yang rangka dasarnya sudah ada di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Komisi Pemberantasan Korupsi merupakan lembaga negara yang berada di bawah ranah kekuasaan eksekutif, bersifat independen, melaksanakan tugas dan wewenangnya bebas dari kekuasaan manapun. Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan kekuasaan manapun adalah kekuasaan yang dapat mempengaruhi tugas dan wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi atau anggota Komisi Pemberantasan Korupsi atau anggota Komisi secara individual dari pihak eksekutif, yudikatif, legislatif, pihak-pihak lain yang terkait dengan perkara tindak pidana korupsi, atau keadaan dan situasi ataupun alasan apapun. Selain itu KPK juga harus bertanggung jawab kepada public dengan

menyampaikan laporan secara terbuka dan berkala kepada presiden, DPR, dan BPK.¹⁸

Kehadiran lembaga negara bantu di Indonesia menjamur pasca perubahan UUD NRI Tahun 1945. Berbagai lembaga negara bantu tersebut tidak dibentuk dengan dasar hukum yang seragam. Beberapa di antaranya berdiri atas amanat konstitusi, namun ada pula yang memperoleh legitimasi berdasarkan undang-undang ataupun keputusan presiden. Salah satu lembaga negara bantu yang dibentuk dengan undang-undang adalah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Walaupun bersifat independen dan bebas dari kekuasaan manapun, KPK tetap bergantung kepada kekuasaan eksekutif dalam kaitan dengan masalah keorganisasian, dan memiliki hubungan khusus dengan kekuasaan yudikatif dalam hal penuntutan dan persidangan perkara tindak pidana korupsi.

Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang berdasarkan Pasal 2 dan 3 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 *jo* Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang selanjutnya disebut Komisi Pemberantasan Korupsi adalah: “lembaga negara yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun”.

¹⁸ Adami Chazawi, 2005, *Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia*, Bayumedia Publishing, Malang, h. 424.

Pemberantasan tindak pidana korupsi berdasarkan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah: “serangkaian tindakan untuk mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi melalui upaya koordinasi, supervisi, monitor, penyelidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan, dengan peran serta masyarakat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dibentuk berdasarkan undang-undang tetapi KPK memiliki sifat *constitutional importance* yang sama dengan kepolisian. Artinya KPK yang meskipun belum ditentukan kewenangannya dalam UUD NRI Tahun 1945 melainkan hanya dalam undang-undang, tetapi dalam menjalankan tugasnya sebagai penegak hukum juga memiliki *constitutional important* berdasarkan Pasal 24 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945.

6. Hubungan Komisi Pemberantasan Korupsi dengan kepolisian dan kejaksaan.

Hubungan Komisi Pemberantasan Korupsi dengan Kepolisian dan Kejaksaan Sesuai amanat Pasal 6 huruf a UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang integritas moral dalam pemberantasan dan penanggulangan korupsi, ditegaskan adanya koordinasi dengan instansi yang berwenang, penyelidikan dan penuntutan, tindakan penegakan serta monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara

tentang korupsi. KPK dalam tugasnya berkoordinasi dengan Badan Pemeriksa Keuangan, Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan, Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara, inspektorat pada departemen atau lembaga pemerintahan nondepartemen, sudah tentu pula dengan Kepolisian, Kejaksaan dan badan peradilan. Dalam Pasal 33 UU Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia ditegaskan bahwa: “dalam pelaksanaan tugas dan wewenang, kejaksaan membina hubungan kerjasama dengan badan penegak hukum dan keadilan serta badan 94 Negara atau instansi lainnya”. Demikian juga dalam Pasal 42 ayat (2) UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia ditegaskan bahwa: “Hubungan dan kerjasama didalam negeri dilakukan terutama dengan unsur-unsur pemerintahan daerah, penegak hukum, badan, lembaga, instansi lain, serta masyarakat dengan mengembangkan asas partisipasi dan subsidiaritas”.

“Hubungan kerjasama luar negeri dilakukan terutama dengan badan-badan kepolisian dan penegak hukum lain melalui kerjasama bilateral atau multilateral dan badan pencegahan kejahatan baik dalam rangka tugas operasional maupun kerjasama tehnik dan pendidikan serta pelatihan”. Pasal 12 ayat (1) huruf I menyatakan bahwa: “Dalam melaksanakan tugas penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang, meminta bantuan kepolisian atau instansi lain yang terkait untuk melakukan penangkapan, penahanan,

penggeledahan, dan penyitaan dalam perkara tindak pidana korupsi yang sedang ditangani”.

Berdasarkan beberapa ketentuan tersebut dapat dipahami bahwa pada dasarnya sudah diatur tentang mekanisme koordinasi dan kerjasama antarinstansi penegak hukum, khususnya dalam hal ini Komisi Pemberantasan Korupsi, Kepolisian dan Kejaksaan dalam memberantas korupsi di Indonesia. Peluang ini harus dimanfaatkan sebaik mungkin oleh penegak hukum untuk melaksanakan penanggulangan korupsi. Semua instansi penegak hukum harus bersatu untuk memberantas korupsi di Indonesia.

KPK tidak akan menjadi efektif jika hanya bekerja sendiri tanpa bantuan atau kerjasama dengan instansi atau lembaga terkait, seperti kepolisian dan kejaksaan dalam pemberantasan korupsi di Indonesia. Penjelasan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, menyatakan bahwa: Dengan peraturan dalam undang-undang ini, Komisi Pemberantasan Korupsi:

- 1) dapat menyusun jaringan kerja (*networking*) yang kuat dan memperlakukan instansi yang telah ada sebagai “counterpartner” yang kondusif sehingga pemberantasan korupsi dapat dilaksanakan secara efisien dan efektif;

- 2) tidak memonopoli tugas dan wewenang penyelidikan, penyidikan dan penuntutan;
- 3) berfungsi sebagai pemicu dan pemberdayaan institusi yang telah ada dalam pemberantasan korupsi (trigger mechanism);
- 4) berfungsi untuk melakukan supervise dan memantau institusi yang telah ada, dan dalam keadaan tertentu dapat mengambil alih tugas dan wewenang penyelidikan, penyidikan dan penuntutan (*superbody*) yang sedang dilaksanakan oleh kepolisian dan/atau kejaksaan.

Komisi Pemberantasan Korupsi mempunyai hubungankhusus dengan kejaksaan dalam Penegakan Hukum Pemberantasan Korupsi selain semagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002. Hubungan khusus tersebut tercantum dalam Keputusan Bersama Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi dan Jaksa Agung Republik Indonesia tentang Kerjasama Komisi Pemberantasan Korupsi dengan Kejaksaan Agung Republik Indonesia Dalam Rangka Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dalam keputusan bersama Komisi Pemberantasan Korupsi dan Jaksa Agung RI tersebut ditentukan mengenai kerjasama untuk saling membantu dalam pemberantasan korupsi secara optimal dan meningkatkan kapasitas serta kemampuan KPK dan Kejaksaan (Pasal 2), kerjasama saling membantu bersifat fungsional (Pasal 3), kerjasama mengenai bantuan personal dan operasional (Pasal 4).

Kerjasama KPK dengan Kepolisian dan Kejaksaan sebagaimana diatur dalam ketentuan-ketentuan yang diuraikan tersebut, menunjukkan bahwa KPK dalam melaksanakan kewenangan kekhususannya berbeda dengan kewenangan Kepolisian dan Kejaksaan. KPK tidak tidak melaksanakan kewenangan kekhususan yang luar biasa tersebut secara otoriter dalam pemberantasan korupsi tetapi masih memerlukan kerjasama dengan kepolisian dan kejaksaan walaupun kewenangan yang dimiliki masing-masing instansi tersebut berbeda. Dengan adanya kerjasama antara KPK dengan Kepolisian dan Kejaksaan tidak ada lagi benturan atau slaing tumpah tindih kewenangan sehingga pemberantasan korupsi dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien.

B. Tugas dan Kewajiban Komisi Pemberantasan Korupsi

Dalam menjalankan tugas dan wewenang penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan, Komisi Pemberantasan Korupsi disamping mengikuti hukum acara yang diatur didalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2015 *jo* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, juga dalam undang-undang ini dimuat hukum acara tersendiri sebagai ketentuan khusus (*lex specialis*). Di samping itu, untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penegakan hukum terhadap tindak

pidana korupsi, maka dalam undang-undang ini diatur mengenai pembentukan pengadilan tindak pidana korupsi di lingkungan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Pengadilan tindak pidana korupsi tersebut bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus perkara tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh majelis hakim terdiri atas 2 (dua) orang hakim Pengadilan Negeri dan 3 (tiga) orang hakim *ad hoc*. Demikian pula dalam proses pemeriksaan baik di tingkat banding maupun tingkat kasasi juga dilakukan oleh majelis hakim yang terdiri dari 2 (dua) orang hakim dan 3 (tiga) orang hakim *ad hoc*. Untuk menjamin kepastian hukum, pada tiap tingkat pemeriksaan ditentukan jarak waktu secara tegas.

Untuk mewujudkan asas proporsionalitas, dalam undang-undang ini diatur pula mengenai ketentuan rehabilitasi dan kompensasi dalam hal Komisi Pemberantasan Korupsi menjalankan tugas dan wewenangnya bertentangan dengan undang-undang ini atau hukum yang berlaku.

Berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, Komisi Pemberantasan Korupsi berasaskan pada :

- 1) Kepastian Hukum;

Adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan dalam menjalankan tugas dan wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi.

2) Keterbukaan;

Adalah asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi dalam menjalankan tugas dan fungsinya;

3) Akuntabilitas

Adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir kegiatan Komisi Pemberantasan Korupsi harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tinggi negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4) Kepentingan Umum;

Adalah asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif.

5) Proporsionalitas;

Adalah asas yang mengutamakan keseimbangan antara tugas, wewenang, tanggungjawab, dan kewajiban Komisi Pemberantasan Korupsi.

Menurut Pasal 5 dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi ada penambahan asas yaitu :

6) Penghormatan Terhadap Hak Asasi Manusia.

Menurut Pasal 6 Undang-Undang Nomor 19 tahun 2019 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, Komisi Pemberantasan Korupsi bertugas melakukan:

- a. tindakan-tindakan pencegahan sehingga tidak terjadi Tindak Pidana Korupsi;

- b. koordinasi dengan instansi yang berwenang melaksanakan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan instansi yang bertugas melaksanakan pelayanan publik;
- c. monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara;
- d. supervisi terhadap instansi yang berwenang melaksanakan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- e. penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap Tindak Pidana Korupsi; dan
- f. tindakan untuk melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.”

Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi menurut Pasal 7 UU Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi

- 1) Dalam melaksanakan tugas pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang:
 - a. melakukan pendaftaran dan pemeriksaan terhadap laporan harta kekayaan penyelenggara negara;
 - b. menerima laporan dan menetapkan status gratifikasi;
 - c. menyelenggarakan program pendidikan anti korupsi pada setiap jejaring pendidikan;
 - d. merencanakan dan melaksanakan program sosialisasi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
 - e. melakukan kampanye anti korupsi kepada masyarakat; dan

- f. melakukan kerja sama bilateral atau multilateral dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- 2) Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Komisi Pemberantasan Korupsi wajib membuat laporan pertanggungjawaban 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun kepada Presiden Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, dan Badan Pemeriksa Keuangan.”

C. Kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi Tahun 2016, 2015, dan 2014

Peran atau peranan (*role*) merupakan aspek dinamis kedudukan (*status*). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, dia menjalankan suatu peranan. Perbedaan antara kedudukan dengan peranan adalah untuk kepentingan ilmu pengetahuan. Keduanya tak dapat dipisah-pisahkan karena yang satu tergantung pada yang lain dan sebaliknya. Tak ada peranan tanpa kedudukan atau kedudukan tanpa peranan.

Kedudukan KPK dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia adalah sebagai Lembaga Negara bantu dalam upaya pemberantasan korupsi yang semakin merajalela. KPK bukan merupakan bagian dari eksekutif/pemerintah, legislative/Dewan rakyat ataupun yudikatif/peradilan. Menurut saya dalam hal ini dimaksudkan agar KPK bebas dari kepentingan-kepentingan politis dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. Kenyataannya memang KPK dalam menjalankan salah satu tugasnya yaitu

melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi telah menangkap beberapa tokoh/pejabat dari eksekutif, legislative maupun yudikatif.

Menurut Prof. Ni'matul Huda, "Kinerja KPK sebagai lembaga pemberantasan korupsi masih mendapat apresiasi tinggi dari masyarakat dibandingkan dengan lembaga lainnya yaitu kejaksaan dan kepolisian dengan bukti hamper semua perkara yang ditangani oleh KPK, tidak ada yang bebas dari jeratan hukum dan ini juga membuktikan bahwa peranan KPK sangat penting dalam pemberantasan korupsi di Indonesia.¹⁹

Dalam menjalankan peranannya sebagai lembaga pemberantasan korupsi di Indonesia KPK sudah melakukan peranannya menjalankan tugas, fungsi dan wewenang dalam hal ini saya membatasi pencapaian kinerja KPK dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir 2016, 2015, dan 2014.

¹⁹ Ni'matul huda, Ahli Hukum Tata Negara, Hasil wawancara bertempat di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Rabu, 21 Desember 2016 pukul 10.30 wib, dikutip dengan izin.

1. Kinerja Komisi Pembrantasan Korupsi Tahun 2016

Penyelidikan

Kegiatan penyelidikan dilaksanakan terhadap 96 (sembilan puluh enam) kasus.

Penyidikan

Kegiatan penyidikan dilaksanakan sebanyak 140 (seratus empat puluh) perkara, yang terdiri atas perkara sisa tahun 2015 sebanyak 491 (empat satu) perkara dan perkara tahun 2014 sebanyak 99 (sembilan puluh sembilan) perkara.

Penuntutan

Kegiatan penuntutan dilaksanakan sebanyak 111 (seratus sebelas) perkara, yang terdiri dari perkara sisa tahun 2015 sebanyak 35 (tiga puluh lima) perkara dan perkara tahun 2015 sebanyak 76 (tujuh puluh enam) perkara.

Berkas Perkara Limpah ke Pengadilan Negeri

Berkas perkara yang dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Tipikor adalah sebanyak 70 (tujuh puluh) perkara.

Putus Tingkat Pertama

Perkara yang telah diputus pada Pengadilan Negeri Tipikor adalah sejumlah 59 (lima puluh sembilan) perkara.

Tahap Banding

Perkara dalam proses upaya hukum banding adalah sejumlah 26 (dua puluh enam) perkara dengan perincian 7 (tujuh) perkara telah diputuskan di tingkat banding dan 19 (sembilan belas) perkara dalam proses banding.

Tahap Kasasi

Pada tahun 2016, perkara dalam proses upaya hukum kasasi adalah sejumlah 14 (empat belas) perkara dalam proses kasasi dengan perincian 12 (enam) perkara telah diputuskan di tingkat kasasi dan 2 (dua) perkara dalam proses kasasi.


Perkara Yang Berkekuatan Hukum Tetap (*Inkracht Van Gewijsde*)

Perkara yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) tahun 2016 adalah sejumlah 70 (tujuh puluh) perkara.

Eksekusi

Pelaksanaan putusan (eksekusi) tahun 2016 dilaksanakan sebanyak 81 (delapan puluh satu) perkara.

Diagram 4.1
Kinerja KPK Pada Tahun 2016



Tabel 4.1
Perkara TPK Berdasarkan Jenis Perkara Tahun 2016

No.	Jenis Perkara	2016
1.	Pengadaan Barang/Jasa	14
2.	Perijinan	1
3.	Penyuapan	79
4.	Pungutan	1
5.	Penyalahgunaan Anggaran	
6.	TPPU	7
7.	Merintang Proses KPK	
	Jumlah	70

Sumber : Laporan Tahunan KPK Tahun 2016

Tabel 4.2
Tersangka/Terdakwa Berdasarkan Tingkat Jabatan Tahun 2016

No	Jabatan	2015
1.	Anggota DPR dan DPRD	23
2.	Kepala Lembaga/Kementerian	2
3.	Duta Besar	
4.	Komisioner	
5.	Gubernur	1
6.	Walikota/Bupati dan Wakil	9
7.	Eselon I, II, dan III	10
8.	Hakim	1
9.	Swasta	28
10.	Lain-lain	25
	Jumlah	99

Sumber : Laporan Tahunan KPK Tahun 2016

Tabel 4.3
Perkara TPK Berdasarkan Wilayah Tahun 2016

No.	Wilayah	2016
1.	Pemerintah Pusat	29
2.	Jawa	44
3.	Sumatera	20
4.	Sulawesi	2
5.	Maluku	1

6.	Kalimantan	
7.	Bali	
8.	Papua	
9.	Kepulauan Sunda Kecil	3
	Jumlah	99

Sumber : Laporan Tahunan KPK Tahun 2016

Tabel 4.4
Perkara TPK Berdasarkan Instansi Tahun 2016

No.	Instansi	2016
1.	DPR RI	15
2.	Kementerian/Lembaga	39
3.	BUMN/BUMD	11
4.	Komisi	
5.	Pemerintah Provinsi	13
6.	Pemkab/Pemkot	21
	Jumlah	99

Sumber : Laporan Tahunan KPK Tahun 2016

2. Kinerja Komisi Pembrantasan Korupsi Tahun 2015

Penyelidikan

Kegiatan penyelidikan dilaksanakan terhadap 87 (delapan puluh tujuh) kasus.

Penyidikan

Kegiatan penyidikan dilaksanakan sebanyak 106 (seratus enam) perkara, yang terdiri atas perkara sisa tahun 2014 sebanyak 49 (empat puluh sembilan) perkara dan perkara tahun 2015 sebanyak 57 (lima puluh tujuh) perkara.

Penuntutan

Kegiatan penuntutan dilaksanakan sebanyak 95 (sembilan puluh lima) perkara, yang terdiri dari perkara sisa tahun 2014 sebanyak 33 (tiga puluh tiga) perkara dan perkara tahun 2015 sebanyak 62 (enam puluh dua) perkara.

Berkas Perkara Limpah ke Pengadilan Negeri

Berkas perkara yang dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Tipikor adalah sebanyak 50 (lima puluh) perkara

Putus Tingkat Pertama

Perkara yang telah diputus pada Pengadilan Negeri Tipikor adalah sejumlah 36 (tiga puluh enam) perkara.

Tahap Banding

Perkara dalam proses upaya hukum banding adalah sejumlah 46 (empat puluh enam) perkara dengan perincian 16 (enam belas) perkara telah diputuskan di tingkat banding dan 30 (tiga puluh) perkara dalam proses banding.

Tahap Kasasi

Pada tahun 2015, perkara dalam proses upaya hukum kasasi adalah sejumlah 25 (dua puluh lima) perkara dalam proses kasasi dengan perincian 6 (enam) perkara telah diputuskan di tingkat kasasi dan 19 (sembilan belas) perkara dalam proses kasasi.


Perkara Yang Berkekuatan Hukum Tetap (*Inkracht Van Gewijsde*)

Perkara yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) tahun 2015 adalah sejumlah 37 (tiga puluh tujuh) perkara.

Eksekusi

Pelaksanaan putusan (eksekusi) tahun 2015 dilaksanakan sebanyak 38 (tiga puluh delapan) perkara.

Diagram 4.2
Kinerja KPK Pada Tahun 2015



Tabel 4.5
Perkara TPK Berdasarkan Jenis Perkara Tahun 2015

No.	Jenis Perkara	2015
1.	Pengadaan Barang/Jasa	14
2.	Perijinan	1
3.	Penyuapan	38
4.	Pungutan	1
5.	Penyalahgunaan Anggaran	2
6.	TPPU	1
7.	Merintang Proses KPK	
	Jumlah	57

Sumber : Laporan Tahunan KPK Tahun 2015

Tabel 4.6
Tersangka/Terdakwa Berdasarkan Tingkat Jabatan Tahun 2015

No	Jabatan	2015
1.	Anggota DPR dan DPRD	19
2.	Kepala Lembaga/Kementerian	3
3.	Duta Besar	
4.	Komisioner	
5.	Gubernur	4
6.	Walikota/Bupati dan Wakil	4
7.	Eselon I, II, dan III	7
8.	Hakim	3

9.	Swasta	18
10.	Lain-lain	5
	Jumlah	63

Sumber : Laporan Tahunan KPK Tahun 2015

Tabel 4.7
Perkara TPK Berdasarkan Wilayah Tahun 2015

No.	Wilayah	2015
1.	Pemerintah Pusat	205
2.	NAD	6
3.	Sumatera Utara	26
4.	Sumatera Selatan	9
5.	Riau dan Kepulauan Riau	32
6.	Bengkulu	7
7.	DKI	28
8.	Banten	14
9.	Jawa Barat	44
10.	Jawa Tengah	18
11.	Jawa Timur	12
12.	Bali	4
13.	Lampung	3
14.	Kalimantan Selatan	1
15.	Kalimantan Timur	11

16.	Sulawesi Utara	5
17.	Sulawesi Selatan	5
18.	Sulawesi Tengah	5
19.	NTB	7
20.	NTT	2
21.	Papua	15
22.	Malaysia	6
23.	Singapura	3
	Jumlah	468

Sumber : Laporan Tahunan KPK Tahun 2015

Tabel 4.8
Perkara TPK Berdasarkan Instansi Tahun 2015

No.	Instansi	2015
1.	DPR RI	3
2.	Kementerian/Lembaga	21
3.	BUMN/BUMD	5
4.	Komisi	
5.	Pemerintah Provinsi	18
6.	Pemkab/Pemkot	10
	Jumlah	57

Sumber : Laporan Tahunan KPK Tahun 2015

3. Kinerja Komisi Pembrantasan Korupsi Tahun 2014

Penyelidikan

Kegiatan penyelidikan dilaksanakan terhadap 80 (delapan puluh) kasus.

Penyidikan

Kegiatan penyidikan dilaksanakan sebanyak 95 (sembilan puluh lima) perkara, yang terdiri atas perkara sisa tahun 2013 sebanyak 37 (tiga puluh tujuh) perkara dan perkara tahun 2014 sebanyak 58 (lima puluh delapan) perkara.

Penuntutan

Kegiatan penuntutan dilaksanakan sebanyak 77 (tujuh puluh tujuh) perkara, yang terdiri atas perkara sisa tahun 2013 sebanyak 32 (tiga puluh dua) perkara dan perkara tahun 2014 sebanyak 45 (empat puluh lima) perkara.


Perkara Yang Berkekuatan Hukum Tetap (*Inkracht Van Gewijsde*)

Perkara yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) tahun 2014 adalah sejumlah 40 (empat puluh) perkara.

Eksekusi

Pelaksanaan putusan (eksekusi) tahun 2014 dilaksanakan sebanyak 48 (empat puluh delapan) perkara.

Diagram 4.3
Kinerja KPK Pada Tahun 2014



Tabel 4.9
Perkara TPK Berdasarkan Jenis Perkara Tahun 2014

No.	Jenis Perkara	2014
1.	Pengadaan Barang/Jasa	15
2.	Perijinan	5
3.	Penyuapan	20
4.	Pungutan	6
5.	Penyalahgunaan Anggaran	4
6.	TPPU	5
7.	Merintang Proses KPK	3
	Jumlah	58

Sumber : Laporan Tahunan KPK Tahun 2014

Tabel 4.10
Tersangka/Terdakwa Berdasarkan Tingkat Jabatan Tahun 2014

No	Jabatan	2014
1.	Anggota DPR dan DPRD	4
2.	Kepala Lembaga/Kementerian	9
3.	Duta Besar	
4.	Komisioner	
5.	Gubernur	2
6.	Walikota/Bupati dan Wakil	12
7.	Eselon I, II, dan III	2
8.	Hakim	2
9.	Swasta	15
10.	Lain-lain	8
	Jumlah	54

Sumber : Laporan Tahunan KPK Tahun 2014

Tabel 4.11
Perkara TPK Berdasarkan Wilayah Tahun 2014

No.	Wilayah	2014
1.	Pemerintah Pusat	18
2.	NAD	
3.	Sumatera Utara	3
4.	Sumatera Selatan	2
5.	Riau dan Kepulauan Riau	3

6.	Bengkulu	
7.	DKI	
8.	Banten	5
9.	Jawa Barat	8
10.	Jawa Tengah	2
11.	Jawa Timur	5
12.	Bali	2
13.	Lampung	
14.	Kalimantan Selatan	
15.	Kalimantan Timur	
16.	Sulawesi Utara	
17.	Sulawesi Selatan	2
18.	Sulawesi Tengah	
19.	NTB	2
20.	NTT	2
21.	Papua	4
22.	Malaysia	
23.	Singapura	
	Jumlah	58

Sumber : Laporan Tahunan KPK Tahun 2014

Tabel 4.12
Perkara TPK Berdasarkan Instansi Tahun 2014

No.	Instansi	2014
1.	DPR RI	2
2.	Kementerian/Lembaga	26
3.	BUMN/BUMD	
4.	Komisi	
5.	Pemerintah Provinsi	11
6.	Pemkab/Pemkot	19
	Jumlah	58

Sumber : Laporan Tahunan KPK Tahun 2014

D. Hambatan-hambatan KPK dalam memberantas tindak pidana korupsi di Indonesia.

Adapun salah satu hambatan yang di hadapi oleh KPK berkaitan dengan Rivalitas sesama Penegak Hukum. Hadirnya KPK tidak serta-merta disambut gembira oleh semua pihak, bahkan oleh sesama penegak hukum sendiri seperti Polisi, Jaksa dan Hakim. Bahkan mereka merasa wewenangnya telah diambil alih oleh KPK. Apalagi setelah melejitnya pamor KPK, maka otomatis telah menjatuhkan nama penegak hukum lainnya. Sehingga akhirnya kehadiran KPK ini bukannya menjadi teman seperjuangan untuk memberantas korupsi tetapi justru menjadi saingan atau kompetitor bagi mereka. Ini terlihat dalam kasus “Cicak Buaya” Bibit-Chandra serta drama penggeledahan di Korlantas Polri saat ini. Sudah bukan rahasia lagi bahwa

para koruptor selama ini telah menjadi tambang emas atau ATM bagi para mafia kasus yang ada di Kepolisian, Kejaksaan maupun para hakim nakal. Mereka bisa memperlakukan para tersangka, kasusnya mau diangkat atau tidak, mau divonis berat atau ringan. Yang penting mereka tahu sama tahu dan ada transaksi yang saling menguntungkan diantara penegak hukum dan para tersangka yang dibantu oleh para pengacaranya. Jadi ketika kasus korupsi diambil alih oleh KPK maka lahan basah merekapun menjadi berkurang atau bahkan hilang. Inilah mengapa akhirnya KPK seolah menjadi musuh bersama bagi mereka.

Rencana Revisi Undang-Undang KPK juga sebagai alasan. Alasannya adalah pengurangan fungsi terkait kasus korupsi ini diharapkan agar memberi ruang lebih bagi Kejaksaan Agung dan Kepolisian, Komisi menginginkan terjadinya sinergi peran antara kejaksaan, kepolisian dan KPK, peran yang selama ini banyak digunakan oleh KPK akan dibagi dan didistribusikan ke kepolisian dan kejaksaan. Dengan demikian ketiga lembaga itu akan memiliki kewenangan dan tugas yang sama dan berfokus kepada upaya pencegahan korupsi, sedangkan penindakan lebih kepada kasus mega korupsi diserahkan kepada Polisi dan kejaksaan, sedangkan KPK porsi penindakannya akan dibatasi. Contoh kasus, bila koruptor kecil tertangkap tangan maka harus diserahkan kepada polisi atau kejaksaan, penindakan KPK berdasarkan dua indikator yaitu besarnya korupsi dan lingkup korupsi. KPK hanya dibolehkan menindak korupsi besar dan yang melibatkan institusi. Menurut Benny, tindakan KPK selama ini dalam membongkar korupsi sungguh luar biasa, akan tetapi masih

belum ada tindakan pada efek pencegahan. Makanya Komisi Hukum akan mendesain ulang UU KPK yang akan meningkatkan peran pencegahan.